



PUTUSAN

Nomor 3105K/Pdt/2013

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

HARIANTO WIDJAJA, bertempat tinggal di Jalan Alam Hijau Blok E2/27, Citraland Surabaya, berdasarkan KTP bertempat tinggal di Jalan Rungkut Asri Utara 3/22, Surabaya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dading P. Hasta, S.H., M.H., dan Kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Wonoagung Nomor 9, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Februari 2013;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

Melawan

WIRIANA WIHARTA, bertempat tinggal di Jalan Alam Hijau Blok E2/27 Citraland, Surabaya, berdasarkan KTP bertempat tinggal di Jalan Rungkut Asri Utara 3/22, Surabaya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Wiriani, S.H., M.Hum., Advokat, beralamat di Jalan HR. Muhammad, Ruko Surya Inti Permata I/Blok C-03, Surabaya Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Februari 2013;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Terbanding telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Pembanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Surabaya pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat dihadapan pemuka agama Katholik pada tanggal 8 Desember 2002 di Gereja Katholik Hati Kudus Yesus Surabaya, yang telah dicatatkan di Dinas Penduduk dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya pada tanggal 6 Januari 2003, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 25IWNU2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Penduduk Dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya tertanggal 7 Januari 2003;

Hal. 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 3105 K/Pdt/2013



2. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah berlangsung selama 9 (sembilan) tahun tersebut tidak dikaruniai anak;
3. Bahwa pada awal perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang tidak mendapat restu dari orang tua Penggugat berlangsung baik-baik saja, namun selanjutnya hubungan Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis lagi;
4. Bahwa Penggugat sudah merasa tidak nyaman lagi hidup bersama Tergugat dan selalu merasa tertekan. Perasaan tidak nyaman dan tertekan tersebut disebabkan antara lain karena selama 9 tahun perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang menanggung semua kehidupan keluarga adalah Penggugat, karena sejak 4 bulan setelah menikah Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
Lebih dari itu, Penggugat pula yang setiap bulan memenuhi kebutuhan hidup keluarga Tergugat;
5. Bahwa Tergugat telah tidak dapat memberikan nafkah baik secara lahir maupun batin baik secara lahir maupun batin kepada Penggugat. Tergugat tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagai seorang suami dan tidak mempunyai rasa tanggung jawab terhadap keluarga;
6. Bahkan ketika Penggugat menderita sakit yang secara medis perlu mendapatkan tindakan secara medis (operasi), Tergugat tidak mau mengerti dan tidak berupaya untuk membantu untuk kesembuhan Penggugat, sampai gugatan ini diajukan;
7. Bahwa selama ini Penggugat selalu bersabar dan berusaha untuk mempertahankan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, dan berusaha untuk menutupi semua masalah rumah tangga dari keluarga Penggugat karena Penggugat merasa malu mengingat perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak direstui oleh keluarga Penggugat;
Namun Tergugat tidak pernah berubah dan tetap menggantungkan biaya hidup keluarga kepada Tergugat, sehingga Tergugat merasa kehidupan rumah tangga mereka sudah tidak harmonis lagi karena sikap Tergugat yang tidak bertanggung jawab tersebut. Dan puncak kekesalan Penggugat atas sikap Tergugat adalah Tergugat telah menghilangkan surat BPKB kendaraan milik Penggugat pemberian dari kakak Penggugat sebelum perkawinan dan tidak mau bertanggung jawab dan tidak punya rasa bersalah serta penyesalan sedikitpun, sehingga Penggugat merasa malu dan sudah tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat tersebut;
8. Bahwa usia Penggugat dengan Tergugat terpaut 17 (tujuh belas) tahun, namun Tergugat tidak dapat memberikan rasa nyaman dan tanggung jawab terhadap

Hal. 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 3105 K/Pdt/2013



Penggugat, sehingga membuat batin Penggugat merasa tertekan dan kesepian mengingat pula selama 9 (sembilan) tahun perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak dikaruniai anak;

9. Bahwa oleh karena keadaan yang demikian, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah lagi melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri;
10. Bahwa dikarenakan situasi yang demikian kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis lagi;
11. Bahwa oleh karena itu sudah tidak mungkin lagi antara Penggugat dengan Tergugat hidup bersama dengan tentram dalam satu rumah tangga. Dan kehidupan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang demikian sudah jauh dari harapan untuk dapat hidup rukun dan bahagia sebagaimana tujuan perkawinan. Jika hal tersebut diteruskan akan membawa akibat yang buruk bagi kedua belah pihak dalam berumah tangga, sehingga tidak ada jalan lain bagi Penggugat selain mengajukan gugatan ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Surabaya agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan dihadapan pemuka agama Katholik pada tanggal 8 Desember 2002 di Gereja Katholik Hati Kudus Yesus Surabaya, yang telah dicatatkan di Dinas Penduduk Dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya pada tanggal 6 Januari 2003, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 25/WNI/2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Penduduk Dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, tertanggal 7 Januari 2003 putus karena perceraian;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Surabaya untuk mengirimkan salinan resmi putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Penduduk dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya agar dicatat dalam register yang sedang berjalan untuk itu;
4. Menetapkan biaya gugatan ini menurut hukum;

Atau, bila Pengadilan Negeri berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Surabaya telah memberikan Putusan Nomor 845/Pdt.G/2011/PN Sby, tanggal 24 April 2012 dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan dihadapan pemuka agama Katholik pada tanggal 8 Desember 2002 di Gereja

Hal. 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 3105 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Katholik Hati Kudus Yesus Surabaya, yang telah dicatatkan di Kantor Dinas Penduduk Dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya pada tanggal 6 Januari 2003, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 25/WN1/2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Penduduk Dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, tertanggal 7 Januari 2003, putus karena perceraian;

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Surabaya untuk mengirimkan salinan resmi putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Penduduk dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya agar dicatat dalam register yang sedang berjalan untuk itu;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp651.000,00 (enam ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat/Pembanding Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan Putusan Nomor 416/PDT/2012/PT SBY, tanggal 23 Oktober 2012;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 7 Februari 2013, kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Februari 2013 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 Februari 2013 sebagaimana ternyata dari Risalah Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 16/Pdt.G.Kas/2013/PN Sby, jo. Nomor 845/Pdt.G/2011/PN Sby, jo. Nomor 416/PDT/2012/PT SBY, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya tersebut pada tanggal 5 Maret 2013;

Menimbang, bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat pada tanggal 25 Maret 2013;

Menimbang, bahwa kemudian Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 4 April 2013;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

Hal. 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 3105 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya yang kini dimohonkan kasasi secara *apriori* menerima begitu saja uraian yang bersifat bertolak belakang; dari semua argumentum yang dikemukakan oleh pihak Penggugat/ Terbanding yang pada hakekatnya bersifat sepihak yang digambarkan oleh kuasa hukum Penggugat Terbanding yang tidak berasal dari sumbernya yang benar melainkan secara negatif subjektif menyatakan fakta-fakta yang tidak berdasarkan kebenaran melainkan rekayasa belaka;
2. Bahwa tidak benar dan tidak dapat diterima akal sehat dalam hukum, jika perkawinan yang dulu dilaksanakan antara sekarang Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi tidak ada persetujuan dari orang tua Termohon Kasasi, alasan ini sengaja dijadikan alasan oleh saudara kandungnya Termohon Kasasi, yakni Wiriani, S.H.,M.Hum., yang bertindak sebagai kuasa hukumnya Termohon Kasasi seakan-akan perkawinan serta-merta terjadi karena kehendak sepihak dari Pemohon Kasasi dalil ini secara subjektif bersifat melecehkan Pemohon Kasasi (*beledigend*) yang amat keterlaluan dan sangat tidak masuk akal sebab dalam hukum kalau perkawinan tidak ada kesepakatan antara kedua belah pihak yang melakukan perkawinan;
3. Setelah perkawinan antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi Wiriana Wiharta berjalan \pm 8 tahun lamanya (2003-2011) dan setelah wafatnya ibu kandung (ibu mertua) dari Pemohon dan Termohon Kasasi lalu rekayasa ini dijadikan argumentum yang tepat untuk diajukan sebagai alasan perceraian;
4. Begitu pula dengan alasan rumah tangga tidak melahirkan anak/keturunan (*kinderloos*) dijadikan alasan perceraian disatu pihak, padahal dilain pihak Termohon Kasasi Wiriana Wiharta (istri dari Pemohon Kasasi) mengidap sakit kista dalam rahimnya yang senantiasa didesak oleh Pemohon Kasasi (suaminya) untuk dilakukan operasi medic, tetapi ditolak oleh Pihak keluarganya, dan memilih cara pengobatan herbal ala Tiongkok yang secara medis di Indonesia tidak mendapat rekomendasi Pemerintah c.q. Menteri Kesehatan Republik Indonesiasebagai praktek *illegal*;
Oleh karena itu Pemohon Kasasi sangat keberatan dengan alasan-alasan dari pihak Termohon Kasasi yang pada hakekatnya adalah hasil rekayasa dari saudaranya Termohon Kasasi; tetapi oleh kedua *Judex Facti* Surabaya ini diterima tanpa dipertanyakan dengan benar secara yuridis-sosiologis yang adil dan benar;
Akibatnya, semua aib dan tuduhan apapun juga namanya semua itu ditimpahkan kepada sekarang Pemohon Kasasi secara tidak manusiawi;

Hal. 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 3105 K/Pdt/2013



seakan-akan Pemohon Kasasi adalah orang yang tidak baik, dalam arti seluas-luasnya;

Ini yang sangat menjatuhkan dan merusak kehormatan Pemohon Kasasi/merusak *eer* dan *eerbaarheid* dari Pemohon Kasasi secara tidak adil;

5. Bahwa rekayasa tersebut sudah menimbulkan "*mental cruelty*" yang berdampak sangat luas dan hebat terhadap putusan kasasi, karena tidak sehat argumentumnya, seakan-akan Pemohon Kasasi adalah orang yang tidak mempunyai harga diri, hal ini sangat tidak benar dan merusak kehormatan orang dan secara subjektif sangat tidak manusiawi dan amat sangat keterlaluan karena bersifat penghinaan terhadap martabat dan harga diri orang lain;

Oleh karena itu Pemohon Kasasi tidak dapat menerima semua alasan cerai yang diajukan dimuka *Judex Facti aquo* karena tidak mengandung kebenaran, alangkah baiknya dicarikan argumentum yang tepat, benar dan jujur; karena hubungan semua itu adalah hubungan guyub yang dituangkan dalam wadah hubungan kekeluargaan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti dengan saksama memori kasasi tanggal 5 Maret 2013 dan kontra memori kasasi tanggal 4 April 2013 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya, ternyata tidak salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

▶ Bahwa ternyata hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kecocokan dan telah terjadi pertengkaran yang terus menerus, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tidak akan pernah tercapai dan bahkan jika dipertahankan akan menimbulkan penderitaan bagi kedua belah pihak;

Bahwa selain itu alasan-alasan kasasi tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang

Hal. 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 3105 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa Putusan *Judex Facti*(Pengadilan Tinggi/Pengadilan Negeri) dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi HARIANTO WIDJAJA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada dipihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **HARIANTO WIDJAJA** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 27 November 2014 oleh Dr. H. Andi Syamsu Alam, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Hamdi, S.H., M.Hum., dan Soltoni Mohdally, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan Febry Widjajanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd/ H. Hamdi, S.H., M.Hum

Ttd/ Soltoni Mohdally, S.H., M.H

Ttd/Dr. H. Andi Syamsu Alam, S.H., M.H

Hal. 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 3105 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Biaya-biaya:

| | |
|-----------------------------|---------------------|
| 1. Meterai..... | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi..... | Rp 5.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi..... | <u>Rp489.000,00</u> |
| Jumlah..... | Rp500.000,00 |

Ttd/Feby Widjanto, S.H., M.H

Untuk Salinan
Mahkamah Agung Republik Indonesia
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr.PRI PAMBUDI TEGUH, S.H.,M.H.
NIP.1961 0313 1988 03 1003

Hal. 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 3105 K/Pdt/2013